



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 476/543 /26/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS RANTAI PASOK ALAT DAN OBAT  
KONTRASEPSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta memenuhi penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif, efisien dan baik, dibutuhkan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang aman, bermanfaat dan bermutu;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maka dalam rangka meningkatkan kualitas rantai pasok pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dalam hal ketersediaan, kebutuhan dan pendistribusian ke Fasilitas Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap agar sesuai dengan program dan rencana kegiatan perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi Program Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi Program Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap Tahun 2020, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kebutuhan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi program keluarga berencana di Kabupaten Cilacap dalam upaya mendukung kelancaran program keluarga berencana;
  - b. mengkondisikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi program keluarga berencana di Kabupaten Cilacap dalam keadaan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas;
  - c. menyusun jadwal dan melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola alat dan obat kontrasepsi di tingkat kabupaten dan di fasilitas kesehatan/klinik keluarga berencana se-wilayah Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 20 APR 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 476/ 543 /26/TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
KUALITAS RANTAI PASOK ALAT DAN  
OBAT KONTRASEPSI PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
CILACAP TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENINGKATAN KUALITAS RANTAI PASOK ALAT DAN OBAT  
KONTRASEPSI PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Pelindung
2.	Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Ketua
4.	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Sekretaris
5.	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan dan Aset pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
9.	Kasi Keluarga Berencana pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
10.	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
11.	Kasi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap	Anggota
12.	Pelaksana pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 2 (dua) orang	Anggota

BUPATI CILACAP,  
  
TATTO SUWARTO PAMUJI